

TATA CARA PEMBERIAN KONSESI DAN KERJA SAMA  
2022

PERMENHUB NO. 5 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 248, 15 HLM.

TATA CARA PEMBERIAN KONSESI DAN KERJA SAMA MELALUI MEKANISME PELELANGAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengusahaan alur-pelayaran dan pengusahaan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan, perlu mekanisme pelelangan; untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian konsesi atau kerja sama, perlu mengatur tata cara pemberian konsesi dan kerja sama melalui mekanisme pelelangan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. 129 Tahun 2022; Permenhub No. 67 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara Pemberian Konsesi dan Kerja Sama Melalui Mekanisme Pelelangan meliputi pengusahaan alur-pelayaran dan pengusahaan wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian konsesi atau kerja sama, perlu mengatur tata cara pemberian konsesi dan kerja sama melalui mekanisme pelelangan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan, 10 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 8 Maret 2022.  
Lampiran : 10 hlm.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku kegiatan pengusahaan Alur-Pelayaran yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha dimaksud berdasarkan Konsesi dari Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Unit Penyelenggara Pelabuhan
  - Pemberian Konsesi dalam rangka pengusahaan Alur-Pelayaran yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui mekanisme penugasan/penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan